



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8928-8937

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat pada Media Televisi di Kota Pekanbaru

Dian Lioni Putri^{1✉}, Emilda Firdaus², Hengki Firmanda S³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

Email: dianlioniputri@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang sekaligus juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Salah satu yang menjadi persoalan adalah hak untuk mendapatkan informasi oleh penyandang disabilitas, dalam praktiknya penyiaran di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh stasiun televisi masih banyak yang tidak memperhatikan hak-hak dari penyandang disabilitas terutama tunarungu dalam menggunakan bahasa isyarat sebagai penghubung antara tunarungu dengan informasi televisi. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas terkait Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat pada Media Televisi Di Kota Pekanbaru. Pada Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia mengakui dan melindungi setiap HAM warga negara Indonesia, ini memberikan artian bahwa Pemerintahan Indonesia berkewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kemudian pada Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, berbunyi "Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tuna rungu". Pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi di kota Pekanbaru masih belum terpenuhi secara utuh. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak terpenuhinya pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyara di media televisi kota Pekanbaru untuk mendapatkan hak informasi karena lemah serta tidak tegasnya regulasi yang ada, Kurangnya kesadaran hukum tunarungu, minimnya dana, serta sedikitnya JBI di kota Pekanbaru

Kata Kunci: *Media Televisi, Hak Informasi, Disabilitas Rungu*

Abstrat

Indonesia is a constitutional state that at the same time upholds human rights and guarantees the rights of all Indonesian citizens, including persons with disabilities. One of the problems is the right to obtain information by persons with disabilities, in practice broadcasting in Pekanbaru City which is carried out by many television stations does not pay attention to the rights of persons with disabilities, especially the deaf in using sign language as a link between the deaf and television information. The type of research used by the author is empirical research or sociological legal research. Sociological legal research is research that is carried out directly on location or in the field to obtain data to provide a complete and clear picture regarding the Fulfillment of the Rights of the Deaf in the Use of Sign Language on Television Media in the City of Pekanbaru. In Article 28 F of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. Indonesia recognizes and protects every human rights of Indonesian citizens, this means that the Indonesian Government is obliged to fulfill every need and disclose information to the public. Then in Article 39 paragraph 3 of Law Number 32 of 2002 Concerning Broadcasting, it reads "Sign language may be used in certain programs for deaf audiences". Fulfillment of deaf rights in the use of sign language on television media in the city of Pekanbaru is still not fully fulfilled. As for the inhibiting factors that are not fulfilling the fulfillment of the rights of the deaf in using sign language on television media in the city of Pekanbaru to obtain information rights because of the weak and not strict existing regulations, the lack of awareness of the law of the deaf, the lack of funds, and the lack of JBI in the city of Pekanbaru.

Keywords: Television Media, Information Rights, Deaf Disabilities.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan serta kewajiban yang sama di dalam hukum (Dawit Kiros Fantaye, n.d.). Penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara. Berhubungan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia, salah satu hak-hak tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas (Sugiono et al., 2014). Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perlindungan hak penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi/pemberdayaan, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial (Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Pasal 1 ayat 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pembedayaan Penyandang Disabilitas).

Menurut soewito dalam buku Ortho paedagogik Tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total, yang tidak dapat menangkap tuturkata tanpa membaca bibir lawan bicaranya (Fifi Nofiaturrehman, 2018). Ketunarunguan bukan hanya mengakibatkan tidak berkembangnya kemampuan berbicara, lebih dari itu dampak paling besar adalah terbatasnya kemampuan berkomunikasi (Tati Hernawati, 2018).

Bahasa isyarat (sign language) merupakan bahasa yang menggunakan gerakan tangan dan gerak bibir untuk menjelaskan sebuah arti (Wawan Kurniawan & Agus Harjoko, 2011). Penggunaan bahasa isyarat bukan hanya dilakukan secara langsung tapi dapat juga ditampilkan dilayar kaca sebagai translasi Bahasa pada suatu program acara. Karena penyandang disabilitas tunarungu tidak di pungkiri juga memerlukan informasi dari berbagai media, termasuk media elektronik. Penggunaan bahasa isyarat juga diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada pasal 39 ayat 3 disebutkan bahwa "Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu."

Di Kota Pekanbaru sendiri terdapat 2 Lembaga Penyiaran yaitu TVRI Riau dan Riau Televisi (Rtv. Dari tayangan berita yang disajikan oleh kedua stasiun televisi tersebut, masih belum memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas terutama penyandang tunarungu. Yang mana kedua stasiun televisi tersebut sama sekali tidak menggunakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam setiap tayangannya. Sehingga informasi yang disampaikan tidak terlaksana dengan baik. Namun dalam praktiknya, penyiaran di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh stasiun televisi masih banyak yang tidak memperhatikan hak-hak dari penyandang disabilitas terutama tunarungu. Sehingga kebutuhan informasi untuk penyandang disabilitas terutama tunarungu belum terpenuhi dengan baik. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul "Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat pada Media Televisi Di Kota Pekanbaru

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah Bidang Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Riau, TVRI Riau Kota Pekanbaru, Riau Televisi (Rtv) Kota Pekanbaru, Komisi Penyiaran Daerah Provinsi (KPID) Riau, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Perkumpulan penyandang disabilitas Tuna rungu di kota Pekanbaru. Metode yang digunakan penulis adalah metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui kuisisioner dan wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua publikasi hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yang mana terdiri dari buku-buku teks permasalahan hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Soerjono Soekanto, 2010). Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, indeks komulatif dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, kuesioner, serta wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuisisioner dan penggunaan teori-teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pemenuhan Hak Tunarungu dalam Penggunaan Bahasa Isyarat Pada Media Televisi Kota Pekanbaru.

Disamping Indonesia menganut prinsip negara hukum, negara kesatuan, negara demokrasi, negara republik, Indonesia merupakan Negara kesejahteraan. Hal ini dapat ditelusuri dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, berbunyi "Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tuna rungu". Dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa negara pada dasarnya sudah memberikan mandat secara normative terkait pelayanan informasi menggunakan bahasa isyarat, namun tidak jelas untuk acara tv jenis apa yang akan diberikan

bahasa isyarat. Berkaitan dengan itu apabila kita melihat pada Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Terkait dengan peraturan daerah tersebut juga tidak memberikan ukuran yang tegas tentang apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi informasi yang penting dan berguna dalam segala aspek kehidupan.

Tidak tertulis secara normatif namun pada prinsipnya berita dapat dikategorikan sebagai suatu media untuk informasi yang berguna dan penting untuk kehidupan, maka seharusnya media penyiaran memberikan bahasa isyarat pada setiap acara berita yang menjadi program di saluran televisi Rtv Dan TVRI Riau. Namun dalam pelaksanaannya, Rtv maupun TVRI Riau tidak memberikan aksesibilitas gerakan bahasa isyarat pada setiap berita yang ada. Berdasarkan pemaparan teori diatas maka dikaitkan dengan pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi tidak sesuai dengan teori keadilan yang mana Aristoteles menyatakan dalam pemikirannya kesamaan hak harus dimiliki dengan orang-orang yang sama, dalam hal ini dikaitkan seharusnya media televisi memberikan gerakan bahasa isyarat setidaknya untuk acara berita harian, agar informasi yang didapat sederajat dan dapat sama-sama dipahami oleh setiap kalangan masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori keadilan menurut Jhon Rawls, seharusnya legislator dalam hal ini Presiden bersama-sama dengan DPR membuat perkembangan kebijakan-kebijakan negara dan hukum, yaitu dengan memberikan pembaharuan hukum untuk mewajibkan setiap stasiun televisi membuat bahasa isyarat seminimalnya untuk acara berita harian, agar setiap masyarakat dapat mendapatkan informasi yang penting demi kehidupan secara adil dan merata.

Namun pada kenyataannya terlihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa, pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi di kota Pekanbaru masih belum terpenuhi secara utuh, penggunaan bahasa isyarat hanya pada saat debat calon Presiden dan Wakil Presiden saja, sehingga melanggar secara teori HAM maupun teori keadilan. Olehkarena itu peneliti akan memberikan beberapa yang menjadi kendala atau faktor penghambat terkait pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi bagi penyandang tunarungu di kota Pekanbaru.

2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat Pada Media Televisi Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Ibu Yohana Sari, Kepala TVRI Riau, pada 06 Februari 2023, dan Hasil wawancara

dengan *Bapak Sujarno*, Kepala Program Riau Televisi, 06 Februari 2023, bertempat di kantor RTV Riau sebagai berikut:

a. Kelemahan Regulasi

Pada tingkat Konstitusi yaitu pada pasal 28 F UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh informasi dengan segala saluran tersedia. Informasi dan komunikasi merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Informasi menjadi kebutuhan yang di perlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dengan terpenuhinya informasi maka manusia akan lebih banyak menerima pengetahuan baru dalam hidupnya (Nadia Wasta Utami, n.d.). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Bapak Eddy A Mohd Yatim menyatakan bahwa belum ada Perda Provinsi Riau tentang penyelenggaraan penyiaran saat ini bentuknya masih berupa Raperda dan sedang dalam tahap penyelesaian (Hasil Wawancara dengan Bapak Eddy A Mohd Yatim, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, 4 September 2023, Bertempat di Kantor DPRD Provinsi Riau). Sedangkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Bapak Doni Saputra, SH. mengatakan bahwa Kota Pekanbaru belum Memiliki Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran dengan alasan sampai saat ini Raperda Provinsi Riau tentang penyelenggaraan penyiaran belum selesai. Sampai saat ini dikota Pekanbaru belum memiliki Perda yang mengatur lebih khusus lagi mengenai pelaksanaan penyiaran yang memuat tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama tunarungu dalam memperoleh informasi dalam siaran televisi.

b. Kurangnya Partisipasi Stasiun Televisi dan KPID Riau Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat Pada Media Televisi Kota Pekanbaru

Pada visinya KPID Riau berupaya untuk mewujudkan sistem penyiaran yang sehat, adil dan berkualitas di provinsi riau. Maka seharusnya KPID Riau memperhatikan hak penyandang disabilitas terutama tunarungu di media televisi yang adil. Seperti penggunaan bahasa isyarat maka Sudah sepantasnya KPID Riau memberikan gagasan hukum kepada pemerintah dan legislative untuk mewajibkan kepada setiap penyiaran di media televisi terkhususnya untuk media televisi di kota Pekanbaru menggunakan bahasa isyarat Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam menerima informasi, hiburan serta pengetahuan. Media televisi ada di setiap keluarga Indonesia, baik di desa maupun di kota. Televisi merupakan salah satu media audio visual yang diasumsikan dapat mempengaruhi pemirsa lewat tayangannya (Wawan Kuswandi, 2008).

c. Kurangnya Anggaran Lembaga TVRI Riau dan RTV Riau

Dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa penyediaan aksesibilitas informasi terhadap penyandang disabilitas tunarungu bukan hal yang mudah karena untuk menyediakan aksesibilitas gerakan bahasa isyarat harus menyewa jasa atau memiliki Juru Bahasa Isyarat (JBI). Penyediaan JBI memerlukan anggaran khusus. Anggaran yang dimiliki tiap-tiap Lembaga penyiaran berbeda-beda sehingga sulit untuk menyediakan di setiap stasiun televisi memiliki JBI. Penyediaan aksesibilitas informasi menurut ketua KPID Riau bukan suatu hal yang mudah untuk diterapkan, hal tersebut dikarenakan penyediaan aksesibilitas berupa Juru Bahasa Isyarat (JBI) juga perlu anggaran khusus. Namun stasiun televisi khususnya stasiun televisi di kota pekanbaru baik TVRI Riau maupun Rtv tidak memiliki anggaran dalam penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam setiap siarannya.

d. Stasiun Televisi Kota Pekanbaru Belum Memperhatikan Pentingnya Penggunaan JBI dalam Siarannya

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan para narasumber menerangkan bahwa, stasiun televisi di Kota Pekanbaru baik itu TVRI maupun Rtv beranggapan bahwa penggunaan JBI dalam setiap siaran yang ditayangkan tidak terlalu penting, dan kurang tegasnya regulasi di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Sehingga dapat diberikan analisa menurut peneliti akibat faktor yang menjadi penghambat diatas menjadikan tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas rungu dalam mendapatkan hak informasi. Serta seharusnya jika dikaji secara teoritik HAM, negara yang menjadi tanggung jawab penuh untuk memenuhi dan menanggulangi segala faktor yang menjadi penghambat tersebut. Diantaranya seperti penegasan bagain regulasi dan pendanaan.

e. Upaya Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat Pada Media Televisi di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, sebanyak 18 dari 25 responden memberikan jawaban bahwa stasiun televisi wajib untuk menyediakan JBI pada siarannya. Namun hak penyandang disabilitas rungu pada penyediaan informasi pada media televisi di Kota Pekanbaru belum juga terpenuhi. Berdasarkan dari hasil data yang diperoleh oleh pendeliti, maka dapat diberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab kendala yang ada dalam memenuhi hak penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi terkhususnya di media televisi kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.

1) Melakukan Upaya Revisi Undang-Undang dan Atau Judicial Review

Judicial Review adalah suatu jalan hukum yang disediakan oleh hukum indonesia dalam

upaya memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk melakukan pengujian Undang-Undang, ketidaktegasan bunyi pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran membuat pemenuhan hak tunarungu tidak terpenuhi. Oleh karena itu upaya hukum *Judicial Review* merupakan hal yang paling memungkinkan untuk ditempuh oleh setiap warganegara Indonesia.

2) Bantuan pendanaan oleh negara

Jika kita mengaitkan menurut perspektif HAM bahwa segala bentuk tanggungjawab negara adalah pemenuhan HAM warga negaranya. Maka untuk itu seharusnya negara memberikan pengalokasian dana untuk membantu media televisi dalam menyediakan JBI di stasiun televisi, karena pada dasarnya mempersoalkan hubungan negara dan warga negara. Penyediaan dana oleh negara selain sejalan dengan konsep HAM dan tanggungjawab negara didalamnya, karena sesungguhnya ketersediaan fasilitas pelayanan public merupakan tanggung jawab oleh negara, termasuk juru bahas isyarat yang seharusnya menjadi hak penyandang tuna rungu untuk mendapatkan informasi di media televisi dengan menggunakan bahasa isyarat.

3) Melakukan Audensi Pentingnya Penggunaan JBI Kepada Stasiun Televisi dan KPID Riau

Dalam hal ini stasiun televisi mempunyai peran besar dalam membantu merealisasikan penggunaan translasi program siaran, karena pihak televisi sendiri yang menggunakan translasi bahasa isyarat dalam setiap program siarannya. Sudah seharusnya pihak televisi membantu khalayak tunarungu untuk dapat menyaksikan dan menerima informasi, edukasi serta hiburan yang selama ini sulit untuk mereka terima. Sudah seharusnya stasiun televisi menyediakan segala kebutuhan baik itu berupa informasi, edukasi dan hiburan untuk khalayak dengan cara yang mudah untuk digunakan dan diterima.

Sebagai warganegara penyandang disabilitas tunarungu sudah menjadi haknya untuk meminta konsolidasi dan memberikan surat keberatan sebagai bentuk dan wujud kedaulatan rakyat. Penyandang disabilitas rungu dapat memintakan untuk segera membentuk hukum yang berguna untuk memenuhi haknya dibidang infomrasi terkhususnya. Karena pada dasarnya hukum diperankan sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang dalam tujuan untuk menciptakan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu upaya yag dapat dilakukan ialah dengan melakukan audensi dan menulis surat resmi dengan tujuan untuk mengadvokasi pemenuhan hak informasi penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di paparkan oleh penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi di kota Pekanbaru masih belum terpenuhi secara utuh, penggunaan bahasa isyarat hanya pada saat debat calon Presiden dan Wakil Presiden saja, sehingga melanggar secara teori HAM maupun teori keadilan.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak terpenuhinya pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat di media televisi kota Pekanbaru untuk mendapatkan hak informasi karena lemah serta tidak tegasnya regulasi yang ada, kurangnya partisipasi stasiun televisi dan KPID Riau dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi kota Pekanbaru, kurangnya anggaran Lembaga TVRI Riau dan Rtv Riau, dan stasiun televisi kota pekanbaru belum memperhatikan pentingnya penggunaan JBI dalam siarannya.
3. Kemudian yang menjadi upaya yang dapat diberikan oleh peneliti untuk pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi di kota pekanbaru ialah dengan melakukan upaya revisi Undang-Undang oleh presiden dan DPR baik itu merubah UUD maupun Undang-Undang Penyiaran serta dengan melakukan Judicial Review, serta melakukan bantuan pendanaan oleh negara dalam penyediaan Juru bahasa isyarat di media televisi kota pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Dawit Kiros Fantaye. (n.d.). Fighting corruption and Embezzlement In Third World Countries. *Jurnal Westlaw*, 9.
- Fifi Nofiaturrehman. (2018). Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya. *Jurnal IAIN Kudus*, 6(1).
- Nadia Wasta Utami. (n.d.). Gelapnya Akses Difabel Bagi Difabel Dalam Gemerlap Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian*.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sugiono, Ilhamuddin, & Arief Rahmawan. (2014). Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. *Indonesia Journal of Disability Studies*, 20(21).
- Tati Hernawati. (2018). Pengembangan Kemampuan Berbahasa Dan Berbicara Anak Tunarungu. *Jurnal JASSI*, 7(1).
- Wawan Kurniawan, & Agus Harjoko. (2011). Pengenalan Bahasa Isyarat dengan Metode Segmentasi Warna Kulit dan Center of Gravity. *IJEIS - Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems*, 1(2).
- Wawan Kuswandi. (2008). *Komunikasi Massa (Analisis Interaktif Budaya Massa)*. PT. Rineka Cipta.